

Sanksi Adat Dayak Mualang dan Jangkang di Kabupaten Sekadau dalam Kaitannya dengan Konsep *Residive* dan Asas *Ne Bis in Idem*

Plasma Versiana Mukti^{1*}, Herlina², Mega Fitri Hertini³, Yuliana⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
* Corresponding author's e-mail: pv.mukti@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

This research examines the sanctions imposed in the customary law system of the Dayak Mualang and Jangkang communities in Sekadau Regency, focusing on their relation to the concepts of recidivism and the principle of *Ne Bis in Idem*. The background arises from recurring criminal acts such as theft, domestic violence, and violations of public order, which highlight the limitations of customary sanctions in deterring repeat offenses. The study aims to analyze, first, the recognition and application of recidivism within these communities and its impact on repeated offenses; and second, the factors underlying the imposition of double sanctions for a single act in the absence of *Ne Bis in Idem*. Using an empirical juridical method, data were collected through field research, interviews with customary leaders, and analysis of legal documents. The findings reveal that the customary law of Dayak Mualang and Jangkang does not recognize recidivism, resulting in repeated offenders receiving the same sanctions without aggravation. Moreover, in certain cases, offenders are subjected to double sanctions by different customary authorities, which is viewed socially as moral accountability rather than legal duplication. However, this practice contradicts modern criminal law principles and creates potential violations of human rights due to legal uncertainty. The research concludes that integrating the principles of recidivism and *Ne Bis in Idem* into customary law is essential to enhance justice, ensure proportional sanctions, and maintain social harmony in multicultural communities.

Keywords: Dayak Customary Law; Recidivism; *Ne Bis in Idem*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sanksi dalam sistem hukum adat Dayak Mualang dan Jangkang di Kabupaten Sekadau, dengan fokus pada keterkaitannya dengan konsep residivisme dan asas *Ne Bis in Idem*. Latar belakang penelitian ini muncul dari kasus berulang seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran ketertiban umum, yang menunjukkan keterbatasan sanksi adat dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Tujuan penelitian adalah menganalisis, pertama, sejauh mana konsep residivisme dikenal dan diterapkan dalam masyarakat tersebut serta dampaknya terhadap pengulangan tindak pidana; dan kedua, faktor-faktor yang menyebabkan penjatuhan sanksi ganda atas satu perbuatan dalam ketiadaan asas *Ne Bis in Idem*. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara dengan tokoh adat, dan analisis

dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Mualang dan Janggang belum mengenal residivisme, sehingga pelaku berulang tetap dijatuhi sanksi yang sama tanpa pemberatan. Selain itu, terdapat praktik penjatuhan sanksi ganda oleh komunitas adat yang berbeda, yang dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, namun bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern dan berpotensi melanggar hak asasi manusia karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep residivisme dan asas *Ne Bis in Idem* ke dalam hukum adat penting dilakukan guna memperkuat keadilan, memastikan proporsionalitas sanksi, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Hukum Adat Dayak; Residivisme; *Ne Bis in Idem*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi refleksi nilai-nilai sosial, moral, serta spiritual yang telah mengakar secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat, keberadaan hukum adat bukan hanya sekadar aturan lokal, melainkan juga sarana menjaga keseimbangan sosial dan spiritual. Hal ini sejalan dengan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun peraturan perundang-undangan nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur secara komprehensif berbagai tindak pidana dan prosedur penyelesaiannya, masyarakat adat pada umumnya mengutamakan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat. Preferensi ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan dan validitas hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan berlaku di dalam komunitas masyarakat adat yang sering kali dianggap lebih efektif dalam memulihkan keseimbangan sosial dan harmoni komunitas yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, Pasal 2 Ayat (2) KUHP memperbolehkan pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan nilai Pancasila. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum progresif, hukum semestinya tidak berhenti pada bunyi undang-undang semata, melainkan juga menyesuaikan dengan denyut kehidupan masyarakat demi tercapainya rasa keadilan. (Wiguna, 2021).

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum adat dapat berjalan seiring dengan hukum pidana nasional, khususnya ketika berhadapan dengan konsep-konsep seperti residivis (pengulangan tindak pidana) dan Asas *Ne Bis in Idem* (larangan penghukuman ganda atas perbuatan yang sama). Dalam konteks hukum pidana nasional, konsep residivisme dimaknai sebagai keadaan ketika

seseorang yang telah dijatuhi pidana kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah hukuman sebelumnya berkekuatan hukum tetap. Secara filosofis, residivisme menjadi dasar pemberatan pidana karena mencerminkan kegagalan efek jera dari hukuman sebelumnya serta menunjukkan adanya kecenderungan membahayakan tatanan sosial (Nurfatlah et al., 2024). Sementara itu, Asas *Ne Bis in Idem* dalam hukum pidana nasional mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum dua kali atas perbuatan yang sama, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Hidayat et al., 2024).

Dalam konteks ini, menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana kedua konsep tersebut dapat dimaknai dalam praktik hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada komunitas Dayak Mualang di Dusun Rengat, yang masih menerapkan sanksi serupa terhadap pelaku pelanggaran berulang, tanpa mempertimbangkan prinsip residivisme. Di sisi lain, dalam penegakan asas *Ne Bis in Idem*, dalam hukum adat seringkali menafsirkan konsep “putusan” bukan dalam konteks formal peradilan negara, melainkan sebagai penyelesaian adat yang sah secara sosial. Masyarakat Adat Dayak Mualang di Dusun Rengat, Desa Sungai Tapah, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau masih mempertahankan tradisi sistem hukum adatnya. Wilayah ini awalnya didiami oleh sub suku Dayak Mualang, kini telah bercampur dengan beberapa sub suku lain seperti sub suku Dayak Jangkang. Dusun ini merupakan komunitas kecil yang dihuni oleh 86 (delapan puluh enam) kepala keluarga dengan total populasi 322 jiwa (laki-laki, perempuan & anak). Jadi dalam 1 (satu) Desa tersebut terdapat 2 (Dua) Sub Suku Dayak yang keduanya mempunyai sistem hukum adat masing-masing dan keduanya sama-sama berlaku.

Menurut Kepala Dusun Rengat, Bapak Andreas Topa, masyarakat adat Dayak Mualang dan Jangkang di Kabupaten Sekadau masih mempraktikkan hukum adat secara aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, seperti pencurian, gangguan ketertiban umum akibat minuman keras (Tuak), hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu bentuk sanksi yang dikenal dalam masyarakat adat ini adalah *Tungu*, yaitu denda adat yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan ketika menghadapi kasus pelanggaran berulang. Sepanjang tahun 2023 sampai 2024 terdapat 5 Kasus KDRT, dengan 2 kasus diantaranya merupakan pengulangan. Beberapa kasus pencurian dan KDRT yang terjadi di Dusun Rengat, Desa Sungai Tapah, menunjukkan bahwa pelaku tetap dikenakan sanksi yang sama meskipun telah melakukan tindak pidana berulang kali. Selain itu, ditemukan praktik penjatuhan sanksi ganda terhadap satu tindak pidana, seperti kasus KDRT yang melibatkan pelaku dari sub-suku Mualang dan korban dari sub-suku Jangkang. Pelaku dijatuhi sanksi dua kali, baik oleh komunitas adatnya sendiri maupun oleh komunitas adat korban (Selimin, 2025). Praktik ini menimbulkan permasalahan dari sudut pandang asas *Ne Bis in Idem*, yaitu prinsip hukum pidana yang melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama (Masril & Kosasih, 2019).

Penerapan konsep *residivisme* dan *asas Ne Bis in Idem* dalam sistem penjatuhan sanksi pidana adat memiliki urgensi yang signifikan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam kasus-kasus tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berulang di Dusun Rengat, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat seragam dan tidak efektif dalam memberikan efek jera yang memadai kepada pelaku. Oleh karena itu, penerapan konsep *residivisme* dan *asas Ne Bis in Idem* bertujuan untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana, mencegah pengulangan tindak pidana, dan secara keseluruhan mengurangi tingkat kejahatan di wilayah tersebut.

Penelitian ini melengkapi berbagai kajian terdahulu terkait penjatuhan sanksi hukum adat. Penelitian terdahulu membahas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional secara umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasuiton (2024) mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi sejajar dengan hukum nasional, meskipun bersifat tidak tertulis dan berlaku khusus bagi masyarakat adat. Penelitian lain oleh Masril dan Kosasih (2019) menyoroti keberlakuan *asas Ne Bis in Idem* terhadap putusan pengadilan adat, dengan kesimpulan bahwa putusan adat seharusnya diakui dalam sistem hukum Indonesia guna menjamin kepastian hukum. Sementara itu, penelitian Rachmat (2023) menitikberatkan pada dimensi budaya dan spiritualitas hukum adat Dayak Mualang, yang menunjukkan bahwa pelanggaran adat dianggap sebagai pencemaran sakralitas sehingga penyelesaiannya harus melalui ritual khusus.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam penerapan konsep *residivisme* dan *asas Ne Bis in Idem* dalam praktik penjatuhan sanksi adat di komunitas adat, khususnya Dayak Mualang dan Jangkang. Dengan kata lain, terdapat *research gap* dalam memahami bagaimana hukum adat mengatur (atau tidak mengatur) pengulangan tindak pidana serta bagaimana praktik penjatuhan sanksi ganda dapat menimbulkan benturan dengan asas fundamental hukum pidana nasional. Kekosongan penelitian inilah yang hendak diisi melalui kajian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Tanpa pengaturan yang adaptif, keberlangsungan hukum adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan mencegah kejahatan. Di sisi lain, pengabaian terhadap hukum adat dapat mereduksi eksistensi kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip *residivisme* dan *asas Ne Bis in Idem* ke dalam sistem sanksi adat Dayak Mualang dan Jangkang penting dilakukan untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip modern perlindungan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana adat serta kontribusi praktis bagi masyarakat adat dalam membangun mekanisme pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research* guna menganalisa Sanksi Adat Dayak Mualang Dan Janggang di Kabupaten Sekadau Dalam Kaitannya Dengan Konsep Residive Dan Asas *Ne Bis in Idem*. Metode sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena hukum tidak hanya dipandang sebatas peraturan atau norma saja, namun juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial, menganalisa efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai sarana pengendali sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadilan sosial tertentu. (Soekanto: 1988).

Penelitian ini dilakukan di Dusun Rengat, Desa Sungai Tapah, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih aktif menerapkan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya oleh sub-suku Dayak Mualang dan Dayak Janggang. Selain terdapat beberapa kasus tindak pidana seperti pencurian, pelanggaran ketertiban umum akibat minuman keras, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani melalui mekanisme hukum adat, masyarakat di wilayah ini juga menghadapi permasalahan pengulangan tindak pidana serta praktik penjatuhan sanksi ganda terhadap satu perbuatan pidana. Kondisi tersebut menjadikan Dusun Rengat relevan sebagai lokasi penelitian, karena dapat menggambarkan secara nyata bagaimana hukum adat berinteraksi dengan konsep residivisme dan asas *Ne Bis in Idem* dalam sistem pidana.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi adat Dayak Mualang dan Janggang terhadap tindak pidana berulang serta praktik penjatuhan sanksi ganda, khususnya dalam kaitannya dengan konsep residivisme dan asas *Ne Bis in Idem*. Analisis difokuskan pada sejauh mana sanksi adat mampu memberikan efek jera, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum adat, seperti substansi hukum yang belum mengatur secara tegas pengulangan tindak pidana, peran struktur adat (Temenggung dan menteri adat), keterbatasan dokumentasi tertulis, budaya hukum masyarakat yang lebih menekankan rasa malu daripada efek jera, serta kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi kepatuhan terhadap keputusan adat. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi integrasi konsep residivisme dan asas *Ne Bis in Idem* dalam sistem hukum adat, guna memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan harmoni sosial dalam masyarakat adat Sekadau. (Hardani, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Adat Dayak Mualang dan Janggang

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. (Isabela, 2022)

Hukum adat berkembang dalam masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berbeda dengan hukum positif, di mana hukum adat tidak bersifat kodifikatif namun bersandar pada nilai, norma, dan kearifan lokal yang dijaga secara kolektif.

Asas legalitas dalam hukum adat telah diatur dalam undang-undang untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap norma hukum adat yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh negara. Hukum adat diakui di Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya pada Pasal 597 ayat (1) menyebutkan “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana, hal ini berdampak pada perubahan kedudukan hukum adat serta penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.” Pasal 1 ayat (4) KUHP Nasional menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat tertentu, yang secara turun temurun diakui dan dihormati oleh masyarakat yang bersangkutan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional yang berlaku di Indonesia. (Isabela, 2022)

Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa hukum adat yang boleh diberlakukan hanya yang belum diatur dalam KUHP Nasional. KUHP memberikan jaminan bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukum dan tradisi mereka, sehingga kehidupan adat dapat berlangsung dengan tertib dan berkelanjutan. Perlindungan ini tidak hanya menjaga eksistensi hukum adat, tetapi juga turut melestarikan warisan budaya bangsa. Selama hukum adat masih hidup dan dihormati di suatu daerah, KUHP memastikan penerapannya tetap sah dan dilindungi dengan harapan dapat meminimalisir pelanggaran hukum adat, dan mendamaikan kehidupan warga Indonesia. (Isabela, 2022)

Salah satu bentuk konkret dari eksistensi hukum adat yang masih hidup dan dijamin keberlangsungannya oleh KUHP dapat ditemukan pada komunitas adat di Dusun Rengat, Desa Sungai Tapah, Kabupaten Sekadau. Menurut Bapak Selimin, selaku Menteri Adat, masyarakat di wilayah ini terdiri dari komunitas yang relatif kecil, yakni sekitar 86 kepala keluarga dengan total populasi sekitar 322 jiwa. Dalam komunitas ini terdapat dua sub-suku Dayak yaitu Dayak Mualang dan Dayak Jangkang. Walaupun latar belakang sub-sukunya berbeda-beda, masyarakat secara kolektif menerapkan satu sistem hukum adat yang berlaku di wilayah Dusun Rengat, tanpa membedakan asal sub-suku pelaku atau korban suatu pelanggaran.

Secara struktur sosial, kedua sub-suku ini mempertahankan hierarki adat. Masyarakat Dayak Mualang secara tradisional terbagi menjadi tiga kelas *purih* raja (bangsawan), *masuka* (rakyat), dan *melawang* (rakyat kecil) yang turut memengaruhi posisi sosial dan tanggung jawab individu dalam

penyelesaian hukum adat. Struktur ini masih diakui dalam tatanan budaya, meskipun tidak sekuat dahulu dalam penentuan hak-hak sosial.

Di tengah tradisi ini, Temenggung Adat memegang peranan sentral dalam menangani penyelesaian kasus adat. Sebagai pemimpin adat desa, Temenggung bertindak sebagai hakim adat akhir yang mengadili perkara adat setelah proses musyawarah awal oleh tokoh adat setempat, seperti menteri adat.

Sistem penyelesaian perkara adat berjalan secara bertingkat, dimulai dari laporan masyarakat kepada Menteri adat, diikuti dengan pemanggilan para pihak dan saksi. Musyawarah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan biasanya dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Putusan akhir ditetapkan oleh Menteri adat atau Temenggung jika perkara dianggap berat atau berdampak luas bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, prosedur adat dalam menyelesaikan pelanggaran berjalan secara berjenjang, yakni dari forum informal oleh kearifan bersama warga, kemudian ditindaklanjuti oleh Temenggung jika diperlukan putusan formal. (Selimin, 2025)

Sistem ini menunjukkan kesinambungan adat yang menggabungkan dialog dan keputusan kolektif, berbeda dengan pendekatan hukum negara yang lebih formal. Keunikan hukum adat di Dusun Rengat juga terlihat dari nilai spiritualitasnya yang erat. Pelanggaran terhadap hukum adat bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pencemaran terhadap kesucian spiritual masyarakat adat setempat.

Menurut Bapak Martinus, selaku Mantan Menteri Adat Dusun Rengat, jenis pelanggaran adat yang paling umum terjadi di Dusun Rengat adalah pencurian, gangguan ketertiban umum (seperti mabuk tuak), dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), percobaan pemerkosaan dan bahkan percobaan pembakaran rumah. Dari beberapa kasus tersebut, diantaranya merupakan pelanggaran berulang yang makin memunculkan kekhawatiran akan rendahnya efek jera dari sanksi adat konvensional. Semua kasus tersebut umumnya diselesaikan melalui hukum adat dan tidak sampai ke kepolisian, selama masih disepakati oleh pihak-pihak terlibat.

Sebagai bentuk hukuman adat, masyarakat menggunakan sistem sanksi yang dikenal dalam tiga tingkatan, antara lain: a) *Tungu* yaitu sanksi ringan yang dikenakan untuk kasus seperti pencurian ringan, perkelahian mulut dan percobaan pemerkosaan; b) *Pati* yaitu sanksi yang dikenakan untuk kasus yang menimbulkan luka atau tumpah darah; c) *Rial* yaitu sanksi tertinggi untuk kasus pembunuhan. (Selimin, 2025)

Sanksi adat pada umumnya berupa denda materiil, kerja sosial, atau pelaksanaan ritual tertentu sebagai bentuk penebusan. Misalnya dalam beberapa kasus pencurian dan percobaan kekerasan, pelaku diwajibkan menyerahkan denda disertai ritual adat sebagai bentuk pemulihan relasi sosial dan spiritual seperti upacara simbolik yang menjadi penanda resmi penegakan hukum adat. Ini juga berfungsi untuk memperlihatkan bahwa pelanggaran menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan spiritual, sehingga pemulihan harus dilakukan secara ritual.

Fungsi utama sanksi adat adalah memulihkan harmoni sosial dalam komunitas. *Tungu* tidak hanya menjerakan pelaku, tetapi juga menjadi mekanisme rekonsiliasi yang mengembalikan kepercayaan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Namun dari perspektif keadilan modern, penerapan sanksi adat yang seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan, pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) dinilai kurang efektif dalam menciptakan efek jera. Akibatnya, pelaku cenderung mengulangi pelanggaran. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum adat agar lebih responsif terhadap perbedaan tingkat keseriusan pelanggaran. (Hartini, Fusnika 2019)

B. Tidak Dikenalnya Konsep Residive dalam Masyarakat Adat Dusun Rengat

Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memulihkan ketertiban hukum demi tercapainya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pidana merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh hakim berupa vonis kepada pelaku yang telah melanggar hukum pidana, sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Namun tujuan ini tidak selalu tercapai, ketika seseorang yang telah menjalani pidana mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lagi. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah *recidive*, yaitu keadaan di mana seseorang mengulangi tindak pidana yang sama setelah sebelumnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. (Rozi, 2015)

Dasar filosofi konsep *recidive* adalah adanya pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, karena hukuman sebelumnya terbukti tidak efektif dalam mencegah atau memperbaiki perilaku pelaku. Dengan kata lain, vonis yang dijatuhkan dalam pidana sebelumnya belum mampu memberikan efek jera secara maksimal, sehingga pelaku kembali melakukan tindak pidana. (Patuju & Afamery, 2019)

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana atau residivisme secara tegas diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, dikenal dua jenis residivisme, yaitu: (1) Residivis umum (*general recidive*), yakni pengulangan tindak pidana tanpa memperhatikan kesamaan jenis atau sifat perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Selama seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ia dapat dikenakan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP, yang menetapkan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok bagi pelaku residivis umum. (2) Residivis khusus (*special recidive*), yaitu pengulangan tindak pidana yang memperhatikan kesamaan antara tindak pidana baru dan tindak pidana sebelumnya. Jenis residivisme ini diatur dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP, yang pada prinsipnya memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana sejenis.

Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem *recidive* khusus, yang berarti pemberatan pidana hanya diberlakukan terhadap pengulangan jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang sama atau sejenis dalam kurun waktu tidak lebih dari lima tahun, maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat digolongkan sebagai *residivis* dan ancaman pidana terhadapnya dapat ditambah sepertiga dari pidana maksimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut. Pemberian pidana diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang sah dipersidangan, dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta ancaman tuntutan dari jaksa penuntut umum. (Rozi, 2015)

Tujuan dari pengaturan ini bukan semata-mata untuk menghukum lebih berat, melainkan untuk menegakkan prinsip keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari risiko pengulangan kejahatan. Konsep ini sejalan dengan teori gabungan pemidanaan, yaitu bahwa pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat. (Montolalu, 2022)

Namun demikian, menurut Bapak Selimin, dalam praktik penyelesaian pelanggaran hukum adat di Dusun Rengat, terlihat bahwa salah satu sanksi adat yaitu *Tungu* diterapkan secara identik terhadap setiap pelaku. Pelaku pelanggaran yang telah beberapa kali melakukan tindak pidana tetap dikenai jenis sanksi yang sama sebagaimana pelanggar pertama kali. Tidak terdapat perbedaan penjatuhan sanksi berdasarkan latar belakang pelanggaran sebelumnya, melainkan penilaian murni terhadap jenis perbuatan yang dilakukan saat itu. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam perkara, seperti kesengajaan, kelalaian atau keterpaksaan, tanpa melihat latar belakang pelaku apakah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau tidak.

Lebih lanjut, menurut bapak Martinus, ada dua kasus pengulangan tindak pidana yang cukup menonjol, yakni kasus pencurian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT ini dilakukan oleh pelaku yang sama hingga lebih dari empat kali, pelaku tetap disidang secara adat dan dijatuhi sanksi yang sama seperti sanksi yang dijatuhkan pada saat pelaku pertama kali melakukan KDRT, tanpa adanya pemberatan sanksi. Hal ini yang kemudian menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku pelanggar hukum adat.

Rendahnya nilai sanksi adat juga menjadi salah satu alasan pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Sanksi yang diberikan dinilai tidak menimbulkan efek jera, maka merupakan hal yang wajar apabila pelaku pengulangan pelanggaran tersebut terus mengulangi perbuatannya. Terlebih lagi, pelaku sadar bahwa meskipun ia dijatuhi hukum adat, Pelaku tersebut hanya akan menerima sanksi adat yang ringan atau sekadar membayar nilai sanksi adat yang rendah. Bapak Selimin juga menyatakan bahwa orang tidak melanggar adat karena malu, bukan karena takut pada hukum adat. (Selimin, 2025)

Belum dikenalnya konsep residivisme dalam masyarakat adat Dusun Rengat, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku pengulangan pelanggaran hukum adat tidak dijatuhi sanksi yang lebih berat. Menurut Bapak Martinus, walaupun buku adat sub-suku Dayak Mualang telah dikodifikasi, di dalamnya tidak termuat ketentuan eksplisit mengenai sanksi atas pelanggaran berulang. Dalam suatu kasus pencurian berulang, masyarakat adat mengambil langkah inovatif dengan menyusun perjanjian tertulis. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa jika pelaku kembali mencuri, maka penanganan kasus akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, tanpa melalui proses peradilan adat.

Namun, hal ini hanya berlaku untuk kasus pengulangan pencurian, belum berlaku untuk kasus pengulangan pelanggaran hukum adat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem adat setempat tidak memiliki mekanisme formal untuk memperberat hukuman bagi pelaku pelanggaran adat yang berulang, terdapat inisiatif yang diambil oleh pengurus adat. Upaya ini bertujuan untuk menekan angka pengulangan pelanggaran hukum adat oleh orang yang sama melalui pendekatan administratif dan kesepakatan kolektif (Martinus, 2025)

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas implementasi hukum adat terkait kasus-kasus pengulangan pelanggaran hukum adat selain pencurian. Apabila suatu pelanggaran dapat terjadi berulang kali tanpa adanya peningkatan respons dari lembaga adat, maka fungsi esensial hukum sebagai pencegah kejahatan dan pembentuk perilaku akan melemah. Dalam praktik peradilan pidana, penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana merupakan langkah penting untuk mematahkan pola mengulang kejahatan, khususnya dalam tindak pidana berat seperti KDRT. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pengulangan pelanggaran tanpa hukuman lebih berat memunculkan perasaan ketidakadilan bagi korban dan rasa impunitas bagi pelaku. (Sutrisno, 2024)

Namun demikian, ketika suatu sistem hukum, seperti sistem hukum adat di Dusun Rengat yang belum memiliki perangkat yang memadai untuk membedakan perlakuan antara pelaku pengulangan pelanggaran hukum adat dan pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum adat, hal ini tentu saja dapat menimbulkan tantangan. Potensi yang muncul adalah melemahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas hukum adat sebagai penjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini juga menyoroti ruang di mana adaptasi dan pengembangan dapat lebih memperkuat peran hukum adat dalam menghadapi kompleksitas pelanggaran hukum adat berulang.

Paul dan Diaz mengemukakan bahwa ada lima syarat untuk mencapai efektivitas sistem hukum. **Pertama**, makna aturan hukum harus mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat; **Kedua**, cakupan pengetahuan masyarakat tentang isi aturan hukum yang berlaku harus luas; **Ketiga**, mobilisasi atau penerapan aturan-aturan hukum harus efisien dan efektif. **Keempat**, harus tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah diakses tetapi juga efektif dalam menuntaskan permasalahan; **Kelima**, perlu adanya anggapan dan pengakuan yang merata dari warga

masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum benar-benar memiliki daya memampukan yang efektif (Warassih, 2011).

Syarat-syarat tersebut penting untuk melegitimasi keberlakuan hukum dan memastikan penerimaannya di tengah masyarakat. Jika kelompok pelaku pengulangan pelanggaran hukum adat menganggap hukum adat sebagai bagian dari kebutuhan mereka, maka tindakan pengulangan pelanggaran hukum adat tentu tidak akan terjadi. Namun, karena hukum adat di Dusun Rengat saat ini dianggap remeh atau bahkan hanya sekedar hal yang biasa bagi pelaku pelanggaran hukum adat, wajar apabila menjalani sidang adat dan membayar adat sudah menjadi rutinitas bagi pelaku pelanggaran hukum adat.

Bapak Selimin, selaku Menteri Adat saat ini, menganggap penting untuk memperberat sanksi, baik bagi mereka yang baru pertama kali melanggar maupun yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran adat. Untuk pelaku pengulangan pelanggaran hukum adat dapat diberikan hukuman tambahan, seperti penambahan denda, peningkatan nilai adat, atau kewajiban ganti rugi yang lebih tinggi daripada pelaku pelanggaran pertama. Sementara itu, untuk yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum adat, besaran denda sebaiknya disesuaikan dengan nilai uang saat ini. Misalnya, denda yang semula Rp300.000 dinaikkan menjadi Rp3.000.000 agar tetap terasa berat dan relevan. Oleh karena itu, pengintegrasian konsep pemberatan bagi pelaku pengulangan tindak pidana (recidive) dalam sistem hukum adat Dusun Rengat sesuai dengan tujuan jangka panjang dari perangkat adat dan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Penjatuhan sanksi hukum adat yang mampu memberikan efek jera, termasuk melalui pemberatan nilai denda maupun kewajiban adat lainnya, akan memastikan tindakan pelanggaran tidak lagi menjadi kebiasaan berulang di tengah masyarakat.

C. Praktik Penjatuhan Sanksi Ganda dan Asas *Ne Bis in Idem*

Asas *Ne Bis in Idem* (*non bis in idem*) berasal dari frasa Latin yang secara harafiah berarti “tidak dua kali untuk hal yang sama”. Asas *Ne Bis in Idem* merupakan perwujudan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Asas *Ne Bis in Idem* memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali atas perbuatan yang sama. Prinsip ini selaras dengan adagium Latin "*nemo debet bis puniri pro uno delicto*", yang berarti "tidak seorang pun boleh dihukum dua kali untuk satu kejahatan. (Hidayat, Aritonang & Lavea 2024)

Tujuan utama dari asas *Ne Bis in Idem* adalah untuk menjamin keadilan dengan mencegah penjatuhan hukuman atau penyiksaan berulang terhadap individu atas tindakan yang sama. Penerapan asas penting dalam sistem peradilan karena: (1) Menjamin perlakuan yang adil, asas ini melindungi terdakwa dari potensi ketidakadilan akibat penuntutan berulang; (2) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, asas menjadi benteng terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum; (3) Memastikan objektivitas proses hukum. Asas ini berkontribusi pada jalannya proses hukum yang imparial dan tidak memihak. (Hidayat, Aritonang & Lavea 2024)

Asas *Ne Bis in Idem* juga secara fundamental berkaitan dengan kepastian hukum, sebuah pilar utama dalam setiap sistem hukum. Asas ini menjadi salah satu landasan utama bagi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Kepastian hukum sendiri mengacu pada adanya kejelasan dan keteraturan dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, asas *Ne Bis in Idem* menjamin bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah atau dibatalkan dengan diajukan kembali ke pengadilan. Hal ini berarti keputusan hukum harus dapat diprediksi dan konsisten, sehingga individu tidak perlu khawatir akan kemungkinan dihukum ulang atas tindakan yang sama. Kepastian hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin stabilitas sistem peradilan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka dan bertindak dengan penuh pertimbangan. (Hidayat, Aritonang & Lavea 2024)

Penerapan *Ne Bis in Idem* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan yang telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengaturan ini menegaskan komitmen sistem hukum Indonesia terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu dari penuntutan berulang atas perbuatan yang sama. (Kotu, 2016). Dalam konteks ini, definisi hakim Indonesia mencakup hakim adat di wilayah yang memiliki atau menerapkan pengadilan tersebut. (Amajihono, K, 2024)

Dalam praktik hukum adat masyarakat Dayak Mualang dan Jangkang di Dusun Rengat, ditemukan adanya fenomena penjatuhan sanksi ganda terhadap pelaku pelanggaran hukum adat. Hal ini terjadi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan pelaku dari sub-suku Dayak Mualang dan korban dari sub-suku Dayak Jangkang. Dalam kasus ini, pelaku dikenai sanksi adat dua kali, yaitu oleh komunitas adatnya sendiri yakni (Dayak Mualang) dan juga dijatuhi sanksi kembali oleh komunitas adat korban (Dayak Jangkang). Menurut Bapak Selimin, hal ini terjadi karena masing-masing dari komunitas adat merasa bahwa mereka memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tanpa adanya koordinasi atau pengakuan terhadap keputusan komunitas lain. (Selimin, 2025)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terjadi pada tahun 2023. Kasus ini melibatkan seorang suami sebagai pelaku. Pada awalnya pelaku tersebut telah dikenai sanksi adat Tunggu yang merupakan hukuman adat terendah meliputi denda dan ritual pemulihan oleh komunitas adat Dayak Mualang. Namun, karena korban berasal dari komunitas adat Dayak Jangkang, keluarga korban menuntut agar pelaku kembali dikenai sanksi adat berdasarkan norma adat Dayak Jangkang. Hal ini disebabkan karena keluarga korban menilai sanksi adat Dayak yang dijatuhkan kepada pelaku sebelumnya yaitu berdasarkan sistem adat Dayak Mualang terlalu rendah nilainya dan tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang mengakibatkan luka fisik hingga hampir mengalami keguguran dan rasa trauma yang dialami oleh korban. Pelaku akhirnya menjalani proses adat dua kali, meskipun perbuatannya sama dan telah dijatuhi sanksi adat lebih dahulu oleh

komunitas pelaku. Peristiwa ini menyoroti kurangnya koordinasi atau pengakuan antar putusan dalam sistem hukum adat antar komunitas Dayak. Akibatnya, pelaku menerima dua hukuman untuk pelanggaran yang sama, menunjukkan adanya potensi konflik yurisdiksi dan kebutuhan akan mekanisme yang lebih terstruktur dalam penyelesaian kasus adat lintas komunitas.

Dari gambaran kasus tersebut, dapat diketahui bahwa sistem hukum adat yang digunakan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada lokasi terjadinya tindak pidana, bukan asal-usul suku pelaku maupun korban. Namun, dalam praktiknya, tekanan sosial dan kultural dari kedua komunitas menyebabkan pelaku harus menjalani dua sanksi yang berbeda, meskipun perbuatannya sama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat yang multikultural, seperti di Dusun Rengat, kekosongan mekanisme koordinasi hukum antar-komunitas dapat menciptakan praktik yang secara substantif tidak sesuai dengan penerapan asas *Ne Bis in Idem* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memastikan hak terdakwa untuk tidak diadili atau dihukum dua kali atas satu perbuatan yang sama.

Di sisi lain, masyarakat adat di Dusun Rengat beranggapan bahwa pelaksanaan sanksi oleh dua komunitas berbeda bukanlah bentuk penghukuman ganda, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial di masing-masing komunitas. Namun jika dilihat dari perspektif hukum pidana nasional, praktik penerapan sanksi ganda atau dua kali tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), karena pelaku tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dan berpotensi mendapat perlakuan tidak proporsional. (Selimin, 2025)

Selanjutnya, menurut bapak Selimin, masyarakat adat belum mengenal ketentuan tentang residivisme dan *Ne Bis in Idem* karena dalam buku adat Dayak Mualang yang ditulis oleh para Temenggung, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai perlakuan terhadap pelaku berulang atau larangan menghukum dua kali untuk satu perkara. Penjatuhan sanksi tetap didasarkan pada jenis tindak pidana dan nilai kerugian atau luka yang ditimbulkan, tanpa mempertimbangkan status pelaku sebagai pengulangan pelanggaran hukum adat ataupun keberlakuan putusan adat sebelumnya.

Ketika pelaku pelanggaran hukum adat harus menjalani dua jenis sanksi adat dari dua komunitas atau sub-suku yang berbeda atas perbuatan yang sama, tidak hanya terjadi pengulangan penjatuhan pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi pelaku sebagai subjek hukum. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan baik dari sisi pelaku maupun korban, terutama ketika tidak ada mekanisme koordinasi antar komunitas adat untuk saling mengakui putusan satu sama lain. Belum dikenalnya prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern seperti residivisme dan *Ne Bis in Idem* menjadi tantangan terhadap efektivitas hukum adat sebagai sistem pengendali sosial di tingkat komunitas masyarakat adat setempat.

Sanksi adat seperti Tunggu, Pati, dan Rial yang digunakan dalam komunitas adat Mualang disesuaikan berdasarkan jenis perbuatan, namun

bukan pada status pelaku sebagai pengulangan pelanggaran hukum adat. Hal ini tidak sesuai dengan konsep residivisme dalam KUHP, di mana pelaku kejahatan berulang dapat dikenai pemberatan hukuman hingga sepertiga dari ancaman maksimal sesuai ketentuan Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Oleh karena itu, sistem hukum adat yang saat ini berlaku di Dusun Rengat tampak belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan yang berulang. Selain itu, belum dikenalnya asas *Ne Bis in Idem* dalam struktur penyelesaian hukum adat menyebabkan risiko adanya pelanggaran HAM, karena pelaku bisa saja dikenai sanksi berulang dari komunitas yang berbeda tanpa adanya batasan jelas.

Untuk memperkuat sistem hukum adat dan menjawab tantangan efektivitas serta keadilan, integrasi konsep residivisme dan *Ne Bis in Idem* dalam penyelesaian perkara adat dapat menjadi langkah penting. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai pemberatan sanksi bagi pelaku pengulangan kejahatan, ada potensi pelaku akan terus merasa bebas mengulang perbuatannya karena sanksi dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera yang berarti.

Untuk mengadaptasi konsep residivisme dan *Ne Bis in Idem* dalam hukum adat, penyesuaian struktur sanksi adat dapat menjadi langkah awal yang strategis. Penyesuaian ini sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan jenis pelanggaran, tetapi juga status pelaku, apakah ia baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum adat atau pelaku pengulangan pelanggaran hukum adat. Lebih lanjut, harmonisasi antar komunitas adat dalam satu wilayah seperti Dusun Rengat harus dibangun melalui kesepakatan formal agar satu putusan adat dari satu sub-suku bisa diakui dan dihormati oleh sub-suku lainnya. Jika mekanisme ini dibentuk, maka tidak akan terjadi sanksi ganda untuk satu perkara yang sama dan pelaku tidak lagi menjadi korban dari ketidakpastian wewenang.

Kolaborasi antara sistem hukum adat dan hukum negara juga menjadi solusi jangka panjang. Menurut Bapak Selimin, terhadap pelaku pencurian berulang yang tidak kunjung jera, pengurus adat akhirnya membuat perjanjian tertulis bahwa pelaku akan diserahkan ke pihak kepolisian jika mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa hukum adat juga mengakui batas efektivitasnya dan bersedia berkoordinasi dengan negara. (Selimin, 2025)

Dari sisi teori hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar menjadi sistem normatif yang kaku. Dalam konteks ini, hukum adat perlu perlu mengadaptasi prinsip hukum pidana bukan karena dianggap usang, melainkan agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks, termasuk pentingnya menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak individu. (Rahardjo, 2011)

Mengintegrasikan prinsip *Ne Bis in Idem* dalam mekanisme hukum adat dapat memberikan kontribusi positif. Masyarakat adat akan memiliki sistem penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada keharmonisan dan pemulihan, tetapi juga memastikan tidak adanya pelanggaran hak terhadap pelaku. Sementara prinsip residivisme akan memberikan batas jelas bagi pelaku

pengulangan hukum adat agar tidak merasa hukum adat bisa terus ditoleransi. Pendekatan ini menawarkan jalan tengah yang efektif untuk menjaga kearifan lokal yang melekat pada hukum adat, sembari meningkatkan daya cegah hukum adat terhadap tindak pidana berulang. Dengan demikian, hukum adat akan menjadi lebih adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan kejahatan di era modern, tanpa kehilangan identitasnya.

Dengan demikian, pengintegrasian konsep residivisme dan *Ne Bis in Idem* bukanlah untuk menggeser ketentuan-ketentuan yang sudah termuat dalam hukum adat, melainkan untuk melengkapi dan menguatkannya agar lebih responsif, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan dewan adat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Dusun Rengat pada dasarnya melihat adanya peluang untuk menerapkan konsep pemberatan (residivisme) dalam hukum adat mereka. Meskipun buku adat disusun secara kolektif di tingkat kecamatan, suatu dusun tetap dapat mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk menambah nilai denda atau menambahkan ritual adat sebagai bentuk pemberatan, terutama terhadap perkara pencurian yang saat ini dinilai memiliki sanksi relatif ringan. Selain itu, untuk perkara berat yang mengancam nyawa, seperti pembunuhan, terdapat kecenderungan untuk menyerahkan penanganan kepada aparat negara, sedangkan perkara ringan lainnya tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Dusun Rengat bersifat adaptif dan memungkinkan adanya integrasi nilai-nilai modern, khususnya dalam upaya menciptakan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, terkait penerapan sanksi ganda dalam kasus KDRT yang pernah terjadi, hal tersebut dipandang sebagai peristiwa khusus yang lahir dari kebijakan darurat tokoh adat dan masyarakat, bukan ketentuan yang diatur dalam buku adat. Untuk kedepannya, para pemangku adat menegaskan bahwa sanksi adat hanya akan dijatuhkan oleh satu lembaga adat sesuai dengan tempat terjadinya perkara, dan sistem hukum adat Dayak Mualang akan tetap menjadi rujukan utama tanpa melihat latar belakang suku pelaku maupun korban. Langkah ini sejatinya mencerminkan penerapan asas *Ne Bis in Idem* secara adat, agar satu perkara tidak lagi dijatuhi sanksi berulang oleh lembaga adat yang berbeda. Dengan demikian, terlihat adanya arah perkembangan hukum adat Dusun Rengat yang semakin terbuka untuk mengadopsi prinsip residivisme dan *Ne Bis in Idem*, guna memperkuat keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat adat.

KESIMPULAN

Sistem hukum adat Dayak Mualang dan Jangkang di Kabupaten Sekadau masih memegang peranan penting dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya kasus pencurian, pelanggaran ketertiban umum, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dalam praktiknya ditemukan dua persoalan mendasar. Pertama, hukum adat setempat belum

mengenal konsep residivisme sehingga pelaku pengulangan tindak pidana tetap dijatuhi sanksi yang sama tanpa adanya pemberatan. Kondisi ini mengurangi daya cegah dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kedua, terdapat praktik penjatuhan sanksi ganda terhadap satu perbuatan pidana, yang secara adat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, namun bertentangan dengan asas *Ne Bis in Idem* dalam hukum pidana nasional serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup lokasi yang hanya mencakup komunitas adat di Dusun Rengat, Desa Sungai Tapah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat. Selain itu, data penelitian masih terbatas pada wawancara dengan tokoh adat dan belum melibatkan perspektif aparat penegak hukum secara langsung, sehingga analisis integrasi hukum adat dengan hukum positif belum sepenuhnya komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi penelitian ini adalah perlunya upaya reformasi hukum adat melalui pengintegrasian konsep residivisme agar sanksi lebih proporsional terhadap pelaku pengulangan tindak pidana, serta penerapan asas *Ne Bis in Idem* untuk mencegah penjatuhan sanksi ganda. Pemerintah daerah bersama tokoh adat dapat menyusun pedoman tertulis yang menyeimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, sehingga hukum adat tetap relevan, adil, dan mampu menjaga harmoni sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, K. D. (2024). Penjatuhan sanksi adat melekat ne bis in idem. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 11–23. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/1435/1015>
- Hardani, Nur H. U & Helmina A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hartini, Agnesia & Fusnika. (2019). WARISAN KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI NAIK JURONG PADA SUKU DAYAK MUALANG DIKABUPATEN SEKADAU. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 2: 111–20. <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i2.551>.
- Hidayat, Aritonang, R. V. D. & Lavea, H. (2024). ANALISIS ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2: 250–58. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/199/190>
- Kotu, M. A. (2016). PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA. *Lex et Societatis*, Vol. 4 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11429>
- Masril & Ade K. (2019). KEBERLAKUAN ASAS NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1: 49. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2167>.
- Montolalu, P. P. (2022). KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBERATAN PIDANA PADA RECIDIVE. *Lex Privatum*, Vol. 9 No.11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38359>
- Nurfatlah, T., Abadi, S. H. K., & Efendi, S. (2024). KONSEP RESIDIVE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN. *Unizar Law Review*, Volume 7(Issue 1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>
- Isabela, M. A. C. (2022). *Hukum Adat; Pengertian, Sumber, Dan Unsur*, [https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat-pengertian-sumber-dan-unsur#:~:text=,diakses tanggal 18 Juni 2025](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat-pengertian-sumber-dan-unsur#:~:text=,diakses%20tanggal%2018%20Juni%202025))
- Patuju, L. & Sakticakra, S. A. (2019). RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1:104–14. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.78>
- Rachmat, L. I. (2023). SISTEM HUKUM ADAT DAYAK MUALANG BUTANG DALAM KAJIAN ASPEK HUKUM DAN BUDAYA. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11: 1017–23. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.734>

- Satjipto, R. (2011) HUKUM PROGRESIF: HUKUM YANG MEMBEBAHKAN. *Jurnal Hukum Progresif* 1, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Rozi, F. (2015) PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRAKTEK PERADILAN. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 2015, 1–11. www.unmuhjember.ac.id.
- Siregar, F. A. (2018). CIRI HUKUM ADAT DAN KARAKTERISTIKNYA. *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2, 1–14. Doi: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473>
- Sudarto. (1981). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi. (2004). *R. KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutrisno. (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA RESIDIVIST TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* | 7, no. 2, 10–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i2.2419>
- Warassih, E. (2011). *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Wiguna, M. O. C. (2021). PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1: 112–37. <https://doi.org/10.31078/jk1816>